



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir : 16/ 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :
Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Anak II

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir : 17/ 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :
Kab. Muara Enim

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Para Anak didampingi oleh **Tasminia, SH. dan Abdi Persada Daim, SH,DKK** Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serasan "LBBHS" yang beralamat di Jalan Pramuka 4 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan sebagai Penasehat Hukum anak berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mre tertanggal 30 Maret 2022.;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada anak I DAN anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, Dikurangkan dengan lamanya para anak ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
3 (tiga) karung yang berisi rangkaian dari mesin jahit milik SMPN 2 Muara Enim (**dikembalikan kepada SMPN 2 Muara Enim melalui saksi Hidayaturrehma Binti M. Ali**) dan 1 (satu) unit motor Honda Beat tahun 2012 warna hitam (**dikembalikan kepada saksi Farida**)
4. Menetapkan supaya para anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya, Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Anak yang berhadapan dengan hukum juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak I **ANAK I bersama dengan anak II ANAK II serta NICHOLAS SAPUTRA (belum tertangkap/ DPO)** pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di SMPN 2 Muara Enim Jalan Sudirman Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal anak I **ANAK I bersama dengan anak II ANAK II serta NICHOLAS SAPUTRA (belum tertangkap/ DPO)** telah berencana untuk melakukan pencurian di SMPN 2 Muara Enim, setelah sepakat lalu anak I **ANAK I, anak II ANAK II serta NICHOLAS SAPUTRA** masuk ke perkarangan sekolah SMPN 2 Muara Enim, dengan cara **memanjat pagar** sekolah bagian sebelah kanan setelah berhasil masuk kemudian anak I **ANAK I, anak II ANAK II serta NICHOLAS SAPUTRA** menuju gudang sekolah dan melihat gudang tersebut pintunya sudah terbuka (tidak terkunci) lalu anak I **ANAK I, anak II ANAK II serta NICHOLAS SAPUTRA** berbagi tugas anak II bertugas mengambil barang yang berada di dalam gudang tersebut, sedangkan anak I menjaga keadaan sekitar lokasi sekaligus membantu mengambil mesin jahit, dan NICHOLAS bertugas berdiri di tengah pintu gudang, setelah berhasil mengeluarkan dan mengumpulkan barang tersebut anak I **ANAK I, anak II ANAK II serta NICHOLAS SAPUTRA** bergotong royong membawa barang tersebut ke dekat pagar bagian dalam lalu anak I dan NICHOLAS menunggu di luar pagar sekolah, sedangkan anak II yang memindahkan barang hasil curian ke luar pagar sekolah, dimana anak II mengangkut mesin jahit tersebut sebanyak 5 (lima) unit dan kemudian diberikan kepada anak I dan NICHOLAS yang mana anak I dan NICHOLAS sudah berada/ menunggu di luar pagar sekolah, setelah kelima mesin jahit tersebut berhasil diangkut ke luar pagar sekolah, anak II bersama dengan NICHOLAS membawa 3 (tiga) unit mesin jahit hasil curian tersebut menuju kebun yang berada di Desa Kepur tepatnya di dekat tugu selamat datang dengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam yang telah dipinjam dari teman anak II, sedangkan anak I menunggu di lokasi dan menjaga kedua mesin jahit yang belum diangkut. Setelah anak II dan NICHOLAS menyembunyikan ketiga mesin jahit tersebut lalu mereka mengulang kembali ke lokasi untuk mengambil kembali mesin jahit yang di jaga oleh anak I. Setelah itu anak II dan Nicholas kembali ke lokasi untuk menjemput anak I dan mengambil sisa mesin jahit tersebut sebanyak 2 (dua) buah dan kemudian mengantar kembali menuju kebun yang berada di Desa Kepur tepatnya di dekat tugu selamat datang. Setelah selesai menyembunyikan ke 5 (lima) mesin jahit hasil curian tersebut mereka pergi ke kolam yang berada di depan GOR muara enim, untuk berdiskusi mau di jual ke mana barang tersebut, setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Berdasarkan laporan dari Guru SMPN 2 Muara Enim, anak berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Muara Enim beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut. -----

Bahwa para tidak ada izin dari pengurus SMPN 2 Muara Enim untuk mengambil barang-barang milik SMPN 2 Muara Enim tersebut dan akibat kejadian tersebut SMPN 2 Muara Enim mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,para Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi M Najemi Bin Hayat Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan telah terjadinya perkara pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 karena saksi diberitahu oleh ibu kepala sekolah yaitu saksi Hidayaturrahma yang memberitahukan bahwa 10 unit mesin jahit sekolah SMPN 2 Muara Enim telah hilang dan dicuri;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut bertempat di Gudang sekolah SMPN 2 yang bertempat di jalan Jendral Sudirman Muara Enim Kab.Muara Enim;
 - Bahwa menurut pihak kepolisian yang melakukan pencurian tersebut adalah anak Anak I dan anak Anak II;
 - Bahwa barang milik SMPN 2 Muara Enim yang diambil adalah 10 (sepuluh) unit mesin jahit yang berada di dalam Gudang sekolah;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut SMPN 2 Muara Enim mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa dan rekannya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik SMPN 2 Muara Enim tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hidayaturrahma Binti M Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan telah terjadinya perkara pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 karena saksi diberitahu oleh penjaga sekolah saksi Darwis yang memberitahukan bahwa 10 unit mesin jahit sekolah SMPN 2 Muara Enim telah hilang dan dicuri;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut bertempat di Gudang sekolah SMPN 2 yang bertempat di jalan Jendral Sudirman Muara Enim Kab.Muara Enim;
 - Bahwa menurut pihak kepolisian yang melakukan pencurian tersebut adalah anak Anak I dan anak Anak II;
 - Bahwa barang milik SMPN 2 Muara Enim yang diambil adalah 10 (sepuluh)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mesin jahit yang berada di dalam Gudang sekolah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut SMPN 2 Muara Enim mengalami kerugian lk Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan rekannya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik SMPN 2 Muara Enim tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ksatria Jaya Bin M Arbi Dahlim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan telah terjadinya perkara pencurian;
- Bahwa benar kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 karena saksi diberitahu oleh ibu kepala sekolah yaitu saksi Hidayaturrahma yang memberitahukan bahwa 10 unit mesin jahit sekolah SMPN 2 Muara Enim telah hilang dan dicuri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut bertempat di Gudang sekolah SMPN 2 yang bertempat di jalan Jendral Sudirman Muara Enim Kab.Muara Enim;
- Bahwa menurut pihak kepolisian yang melakukan pencurian tersebut adalah anak Anak I dan anak Anak II;
- Bahwa barang milik SMPN 2 Muara Enim yang diambil adalah 10 (sepuluh) unit mesin jahit yang berada di dalam Gudang sekolah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut SMPN 2 Muara Enim mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan rekannya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik SMPN 2 Muara Enim tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Darwis Bin M Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan telah terjadinya perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 karena saksi sedang memeriksa lingkungan sekolah dan mengetahui gudang terbuka serta 10 unit mesin jahit sekolah SMPN 2 Muara Enim telah hilang dan dicuri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut bertempat di Gudang sekolah SMPN 2 yang bertempat di jalan Jendral Sudirman Muara Enim Kab.Muara Enim;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pihak kepolisian yang melakukan pencurian tersebut adalah anak Anak I dan anak Anak II;
- Bahwa barang milik SMPN 2 Muara Enim yang diambil adalah 10 (sepuluh) unit mesin jahit yang berada di dalam Gudang sekolah;
- Bahwa caranya anak masuk ke dalam Gudang sekolah dengan cara memanjat dan melompat dari pagar samping kemudian masuk ke dalam Gudang melalui pintu yang digudang tersebut;
- Bahwa pintu gudang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat kejadian tersebut SMPN 2 Muara Enim mengalami kerugian Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan rekannya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik SMPN 2 Muara Enim tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Parida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan telah terjadinya perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 karena saksi diberitahu oleh cucu yang bernama Zibrani;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut bertempat di Gudang sekolah SMPN 2 yang bertempat di jalan Jendral Sudirman Muara Enim Kab.Muara Enim;
- Bahwa menurut pihak kepolisian yang melakukan pencurian tersebut adalah anak Ovan Antolin dan anak Reza;
- Bahwa barang milik SMPN 2 Muara Enim yang diambil adalah 10 (sepuluh) unit mesin jahit yang berada di dalam Gudang sekolah;
- Bahwa caranya anak masuk ke dalam Gudang sekolah dengan cara memanjat dan melompat dari pagar samping kemudian masuk ke dalam Gudang melalui pintu yang di gudang tersebut;
- Bahwa anak-anak tersebut melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor 1 (satu) Unit Motor Honda NC11B3C A/T (Beat Carbo) Tahun 2012, warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG 2583 OT dengan NOKA ; MH1JF513XCK325279 NOSIN : JF51E-3310934;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor 1 (satu) Unit Motor Honda NC11B3C A/T (Beat Carbo) Tahun 2012, warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG 2583 OT dengan NOKA ; MH1JF513XCK325279 NOSIN : JF51E-3310934 tersebut adalah milik saksi yang saksi pinjamkan kepada cucu saksi dan cucu saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan kepada anak-anak tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut SMPN 2 Muara Enim mengalami kerugian lk Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan rekannya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik SMPN 2 Muara Enim tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib yang bertempat di Gudang sekolah SMPN 2 yang bertempat di jalan Jendral Sudirman Muara Enim Kab.Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah anak I dan anak II;
- Bahwa barang milik SMPN 2 Muara Enim yang diambil adalah 5 (lima) unit mesin jahit;
- Bahwa cara para Anak masuk ke dalam gudang sekolah dengan cara memanjat dan melompat dari pagar samping kemudian masuk ke dalam gudang melalui pintu yang tidak terkunci;
- Bahwa rencana mesin jahit tersebut akan dijual dan uangnya untuk dibagi-bagi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah anak II;
- Bahwa peran anak II mengambil mesin jahit dari dalam gudang dan peran anak I serta Nicholas menunggu dan mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mesin jahit tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor kemudian disembunyikan dikebun di Desa Kepur dan rencananya mesin jahit tersebut akan dijualkan;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik anak Zibran;
- Bahwa terdakwa dan rekannya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik SMPN 2 Muara Enim tersebut;
- Bahwa anak I sudah pernah dihukum;
- Bahwa anak I sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Anak II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib yang bertempat di Gudang sekolah SMPN 2 yang bertempat di jalan Jendral Sudirman Muara Enim Kab.Muara Enim;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah anak I dan anak II;
- Bahwa barang milik SMPN 2 Muara Enim yang diambil adalah 5 (lima) unit mesin jahit;
- Bahwa cara para Anak masuk ke dalam gudang sekolah dengan cara memanjat dan melompat dari pagar samping kemudian masuk ke dalam gudang melalui pintu yang tidak terkunci;
- Bahwa rencana mesin jahit tersebut akan dijual dan uangnya untuk dibagi-bagi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah anak II;
- Bahwa peran anak II mengambil mesin jahit dari dalam gudang dan peran anak I serta Nicholas menunggu dan mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mesin jahit tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor kemudian disembunyikan dikebun di Desa Kepur dan rencananya mesin jahit tersebut akan dijualkan;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik anak Zibran;
- Bahwa terdakwa dan rekannya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik SMPN 2 Muara Enim tersebut;
- Bahwa anak II sudah pernah dihukum;
- Bahwa anak II sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) karung yang berisi rangkaian dari mesin jahit milik SMPN 2 Muara Enim;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat tahun 2012 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dan Anak II serta Nicolas melakukan pencurian mesin jahit milik SMPN 2 Muara Enim pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib yang bertempat di Gudang sekolah SMPN 2 yang bertempat di jalan Jendral Sudirman Muara Enim Kab.Muara Enim;
- Bahwa barang milik SMPN 2 Muara Enim yang diambil adalah 10 (sepuluh) unit mesin jahit;
- Bahwa cara para Anak masuk ke dalam gudang sekolah dengan cara

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat dan melompat dari pagar samping kemudian masuk ke dalam gudang melalui pintu yang tidak terkunci;

- Bahwa rencana mesin jahit tersebut akan dijual dan uangnya untuk dibagi-bagi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah anak II;
- Bahwa peran anak II mengambil mesin jahit dari dalam gudang dan peran anak I serta Nicholas menunggu dan mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mesin jahit tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor kemudian disembunyikan dikebun di Desa Kepur dan rencananya mesin jahit tersebut akan dijualkan;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik anak Zibran;
- Bahwa terdakwa dan rekannya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik SMPN 2 Muara Enim tersebut;
- Bahwa para anak sudah pernah dihukum;
- Bahwa para anak sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk tunggal, maka hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Para Anak kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum. Dan karena perkara ini masuk dalam register perkara pidana Para Anak, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Para Anak menjelaskan bahwa Para Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya Para Anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang dalam perkara ini selanjutnya disebut Para Anak yakni Anak I Anak I, berumur 16 (enam belas) tahun dan Anak II Anak II, berumur 17 (tujuh belas) tahun dan para Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Para Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar Para Anak yang berhadapan dengan hukum dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Para Anak yakni anak I Anak I dan Anak II Anak II tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Para Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Para Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Pengertian mengambil (*wergemen*) yakni membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain, yang dengan kata lain bahwa barang tersebut dapat digerakkan dan dipindahkan. Sedangkan pengertian sesuatu barang (*eenig*) adalah suatu benda yang diambil haruslah benda yang berharga dan bernilai bagi korban. Bahwa dalam unsur tersebut benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan para Anak sendiri, serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta bahwa para Anak telah mengambil 10 (sepuluh) unit mesin jahit milik SMPN 2 Muara Enim pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib yang bertempat di Gudang sekolah SMPN 2 yang bertempat di jalan Jendral Sudirman Muara Enim Kab.Muara Enim;

Menimbang, bahwa cara para Anak masuk ke dalam gudang sekolah dengan cara memanjat dan melompat dari pagar samping kemudian masuk ke dalam gudang melalui pintu yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mesin jahit tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor kemudian disembunyikan di kebun di Desa Kepur dan rencananya mesin jahit tersebut akan dijualkan;

Menimbang, bahwa rencana mesin jahit tersebut akan dijual dan uangnya untuk dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah anak II dan peran anak II mengambil mesin jahit dari dalam gudang dan peran anak I serta Nicholas menunggu dan mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekannya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik SMPN 2 Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Ad.3.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setara dengan arti turut serta melakukan, sehingga mengakibatkan setiap orang dari mereka yang melakukan pencurian dipertanggung-jawabkan atas kejahatannya itu sebagai satu keseluruhan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya melainkan dilakukan oleh rekan pesertanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan para Anak sendiri, serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta bahwa para Anak telah mengambil 10 (sepuluh) unit mesin jahit milik SMPN 2 Muara Enim pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib yang bertempat di Gudang sekolah SMPN 2 yang bertempat di jalan Jendral Sudirman Muara Enim Kab.Muara Enim;

Menimbang, bahwa cara para Anak masuk ke dalam gudang sekolah dengan cara memanjat dan melompat dari pagar samping kemudian masuk ke dalam gudang melalui pintu yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mesin jahit tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor kemudian disembunyikan di kebun di Desa Kepur dan rencananya mesin jahit tersebut akan dijualkan;

Menimbang, bahwa rencana mesin jahit tersebut akan dijual dan uangnya untuk dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah anak II dan peran anak II mengambil mesin jahit dari dalam gudang dan peran anak I serta Nicholas menunggu dan mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diripara Anak telah terbukti melakukan melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.Dengan demikian unsur ke 4 (empat) yaitu dengan dilakukan dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Para Anak kunci palsu perintah palsu atau pakaianjabatan palsu.



Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap keterangan para saksi dan Anak telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur Pasal ini Hakim perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur "memanjat".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan para Anak sendiri, serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta bahwa para Anak telah mengambil 10 (sepuluh) unit mesin jahit milik SMPN 2 Muara Enim pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib yang bertempat di Gudang sekolah SMPN 2 yang bertempat di jalan Jendral Sudirman Muara Enim Kab.Muara Enim;

Menimbang, bahwa cara para Anak masuk ke dalam gudang sekolah dengan cara memanjat dan melompat dari pagar samping kemudian masuk ke dalam gudang melalui pintu yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mesin jahit tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor kemudian disembunyikan di kebun di Desa Kepur dan rencananya mesin jahit tersebut akan dijualkan;

Menimbang, bahwa rencana mesin jahit tersebut akan dijual dan uangnya untuk dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah anak II dan peran anak II mengambil mesin jahit dari dalam gudang dan peran anak I serta Nicholas menunggu dan mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat No. Reg.IB/2022/025 yang ditandatangani oleh Mohd. Eryzal Qarnein sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dan No. Reg.IB/2022/026 yang ditandatangani oleh Rinto H sebagai Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Para Anak dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan para Anak dikhawatirkan cenderung akan mengulangi kembali tindak pidana, orang tua para Anak dinilai kurang mampu dalam membina, membimbing, dan mengawasi para Anak;

Menimbang, bahwa terhadap saran tersebut, Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Anak, sangat perlu diadakan pengarahannya dan bimbingan bagi para Anak untuk menyadarkan para Anak bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, serta ada kekhawatiran di masyarakat bahwa para Anak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Hakim menilai perlu diberlakukan pembelajaran bagi para Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif, maka dengan putusan yang akan dijatuhkan nanti diharapkan anak dapat menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim berpendirian, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang diberikan kepada para Anak bukan untuk membalas dendam dan membuat para Anak menderita. Tetapi hukuman diberikan diletakkan sebagai bagian dari proses pendidikan agar para Anak bertanggung jawab atas tindakannya dan pemidanaan hukuman dalam rangka proses pendidikan bukanlah hukuman yang melemahkan semangat hidup apa lagi mematikan masa depan para Anak, tetapi justru harus berfungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerahkan secara moral dan mendewasakan para Anak sebagai pribadi yang utuh agar para Anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, maka Hakim berpendapat bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim tidak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim berpendapat bahwa Anak dalam menjalani pidana penjaranya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi rangkaian dari mesin jahit milik SMP N 2 Muara Enim, oleh karena di persidangan terbukti milik SMPN 2 Muara Enim, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada SMPN 2 Muara Enim, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Honda NC11B3C A/T (Beat Carbo) Tahun 2012, warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG 2583 OT dengan NOKA ; MH1JF513XCK325279 NOSIN : JF51E-3310934, oleh karena di persidangan terbukti milik saksi Parida, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Parida;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat.
- Para Anak sudah pernah dihukum

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I dan Anak II, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 3(tiga) karung yang berisi rangkaian dari mesin jahit milik SMP N 2 Muara Enim;
dikembalikan kepada SMPN 2 Muara Enim;
 - 1 (satu) Unit Motor Honda NC11B3C A/T (Beat Carbo) Tahun 2012, warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG 2583 OT dengan NOKA; MH1JF513XCK325279 NOSIN : JF51E-3310934.
dikembalikan kepada saksi Parida;
6. Membebaskan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan Para

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum , Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua secara *teleconference*;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yessi Ervina, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)